



SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, perlu mengatur ketentuan mengenai pedoman penggunaan dana desa di Kabupaten Mandailing Natal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
10. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
13. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
14. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, kesejahteraan rakyat.
16. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
19. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya kementerian yang disebut Kementerian menyelenggarakan adalah urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
22. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
23. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

BAB II SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 298.316.313.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Bagian Kedua
Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap
Desa

Pasal 3

- (1) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

BAB III
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APBDesa tahun 2025.
- (3) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. Paket Bantuan Bahan Pokok.

- (2) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
- (3) Paket Bantuan Bahan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sembako dan diprioritaskan bagi masyarakat miskin ekstrem, lansia, bayi gizi buruk dan penyandang disabilitas serta keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pasal 6

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (4) Pemerintah Desa melakukan pendataan Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan Unsur Masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal Desa.
- (5) Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Pedoman penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan :

- a. adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- b. mitigasi Perubahan Iklim;
- c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa; dan
- d. penguatan dan dukungan Desa Tanggap Bencana.

Pasal 8

Pedoman penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa;
- d. promosi dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana layanan dasar kesehatan di Desa;
- e. penguatan dan dukungan operasional bagi kader kesehatan dan posyandu;
- f. promosi dan penyediaan dapur umum sehat dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
- g. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

Pasal 9

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek :
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
- (4) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui penyertaan modal BUMDesa, BUMDesa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (6) Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Desa dapat melaksanakan dan memfasilitasi melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau sejenisnya bagi Pengurus BUMDesa, BUMDesa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Pedoman penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Pasal 11

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.
- (2) Percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan aplikasi Desa Digital.
- (3) Penerapan aplikasi Desa Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Desa wajib mengalokasikan biaya pengadaan aplikasi, sarana dan prasarana, operator dan dukungan biaya *hosting* dalam rangka pendukung penerapan aplikasi Desa Digital.

Pasal 12

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h berupa :
 - a. Bantuan insentif/honorarium Petugas Bilal Mayit, Pengurus BKM, Pengurus Gereja;
 - b. Bantuan insentif/honorarium Guru MDTA/TPA/TPQ Desa, Guru PAUD Desa, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu;
 - c. Bantuan insentif/honorarium Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM);

- d. Bantuan operasional kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - e. Bantuan operasional kegiatan Tim Tanggap Bencana Alam dan Bencana Kebakaran di Desa.
- (2) Bantuan insentif/honorarium Petugas Bilal Mayit, Pengurus BKM, Pengurus Gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pertahun perpengurus/Masjid/Gereja.
 - (3) Bantuan insentif/honorarium Guru MDTA/TPA/TPQ Desa, Guru PAUD Desa, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan perorang.
 - (4) Bantuan insentif/honorarium Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - (5) Bantuan insentif/honorarium Guru Maghrib Mengaji/ Guru Sekolah Minggu yang dimaksud pada ayat (3) dialokasikan paling banyak 2 (dua) orang guru yang mengajar di Masjid/Gereja.
 - (6) Bantuan operasional kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - (7) Bantuan operasional kegiatan Tim Tanggap Bencana Alam dan Bencana Kebakaran di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Lain, Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
- (3) Kegiatan penanggulangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karna kemiskinan/ kesusahan/ musibah/ keterbatasan dana/ konflik sosial dan bencana yang menimpa masyarakat Desa.\

- (4) Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk membiayai kegiatan protokoler, pemberian bantuan bagi keluarga miskin berprestasi, kegiatan olahraga/sosial/seni dan budaya, kegiatan promosi dan pemberian apresiasi kepada orang/masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Pedoman penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 16

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 17

Petunjuk operasional atas Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

BAB IV PENETAPAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Pedoman Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Pedoman penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Pedoman penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPDesa.
- (2) RKPDesa yang memuat Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

BAB V PUBLIKASI

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Pedoman penggunaan Dana Desa terhitung sejak APBDesa ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas :
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDesa, dokumen RKPDesa, Pedoman penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (2) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 23

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;

- g. selebaran;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKPDesa ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Pedoman penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
Pada tanggal 19 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

ALAMULHAQ DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NURKHOLIS, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19750504 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL PER DESA TA 2025

NO	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
M	1213	Kab. Mandailing Natal	204.494.747	71.128.596	10.904.914	11.788.056	298.316.313
1		Kec. Panyabungan					
1	1213012001	Adian Jior	540.116	141.495	-	206.808	888.419
2	1213012002	Aek Banir	607.122	236.565	-	206.808	1.050.495
3	1213012003	Aek Mata	540.116	240.495	113.830	-	894.441
4	1213012004	Darussalam	607.122	327.642	-	206.808	1.141.572
5	1213012005	Gunung Barani	540.116	170.976	-	206.808	917.900
6	1213012006	Gunung Manaon	540.116	180.579	-	206.808	927.503
7	1213012007	Gunung Tua Jae	607.122	215.190	-	206.808	1.029.120
8	1213012008	Gunung Tua Julu	607.122	202.311	-	206.808	1.016.241
9	1213012009	Gunung Tua Tonga	540.116	147.237	-	-	687.353
10	1213012010	Huta Lombang Lubis	540.116	138.834	-	-	678.950
11	1213012012	Ipar Bondar	607.122	167.307	-	206.808	981.237
12	1213012013	Kampung Padang	607.122	151.941	-	206.808	965.871
13	1213012015	Lumban Pasir	607.122	195.777	-	206.808	1.009.707
14	1213012016	Manyabar	540.116	139.545	-	-	679.661
15	1213012017	Pagaran Tonga	540.116	131.694	-	-	671.810
16	1213012018	Panyabungan Jae	607.122	171.006	-	-	778.128
17	1213012019	Panyabungan Julu	607.122	208.908	-	206.808	1.022.838
18	1213012020	Panyabungan Tonga	607.122	196.998	-	-	804.120
19	1213012021	Perbangunan	607.122	162.381	-	206.808	976.311
20	1213012024	Pidoi Lombang	741.136	348.009	-	206.808	1.295.953
21	1213012025	Salam Bue	540.116	153.987	-	-	694.103
22	1213012026	Sarak Matua	540.116	114.102	-	-	654.218
23	1213012027	Sigalapang Julu	607.122	203.574	-	206.808	1.017.504
24	1213012028	Siobon Julu	540.116	241.575	113.830	-	895.521

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
25	1213012029	Sipapaga	607.122	190.326	-	-	797.448
26	1213012030	Sopobatu	540.116	240.054	113.830	-	894.000
27	1213012037	Siobon Jae	540.116	231.489	-	-	771.605
28	1213012038	Panggorengan	607.122	97.338	-	206.808	911.268
29	1213012039	Saba Jambu	473.109	133.398	-	-	606.507
30	1213012040	Manyabar Jae	540.116	110.241	-	206.808	857.165
II		Panyabungan Utara					
31	1213022002	Beringin Jaya	540.116	163.833	-	-	703.949
32	1213022007	Huta damai	540.116	126.909	-	-	667.025
33	1213022008	Jambur Padang Matinggi	674.129	330.804	-	-	1.004.933
34	1213022009	Kampung Baru	540.116	129.273	-	-	669.389
35	1213022010	Mompang Julu	741.136	430.359	-	206.808	1.378.303
36	1213022014	Rumbio	607.122	189.096	-	206.808	1.003.026
37	1213022015	Suka Ramai	540.116	149.283	-	-	689.399
38	1213022017	Sopo Sorik	540.116	156.018	113.830	-	809.964
39	1213022018	Simanondong	540.116	128.217	-	-	668.333
40	1213022019	Torbanua Raja	540.116	149.601	113.830	-	803.547
41	1213022020	Tanjung Mompang	607.122	209.502	113.830	-	930.454
III		Panyabungan Timur					
42	1213032001	Aek Nabara	406.102	310.686	-	-	716.788
43	1213032003	Hutainbaru	540.116	301.776	113.830	-	955.722
44	1213032004	Huta Bangun	540.116	245.508	113.830	-	899.454
45	1213032005	Huta Tinggi	473.109	264.684	113.830	-	851.623
46	1213032006	Pagur	607.122	385.566	113.830	-	1.106.518
47	1213032007	Pardomuan	540.116	212.133	113.830	-	866.079
48	1213032008	Parmompang	540.116	289.890	-	206.808	1.036.814
49	1213032009	Ranto Natas	540.116	230.844	113.830	-	884.790
50	1213032010	Sirangkap	540.116	204.654	113.830	-	858.600
51	1213032011	Tanjung	540.116	195.114	-	-	735.230
52	1213032012	Tebing Tinggi	540.116	257.127	113.830	-	911.073
53	1213032013	Tanjung Julu	540.116	244.728	113.830	-	898.674
54	1213032014	Banjar Lancat	473.109	251.487	125.213	-	849.809
55	1213032015	Padang Laru	540.116	222.837	113.830	-	876.783
IV		Panyabungan Selatan					
56	1213042001	Aek Ngali	540.116	179.433	-	-	719.549
57	1213042002	Hutaimbaru	540.116	120.228	-	-	660.344
58	1213042003	Hayuraja	540.116	145.857	-	-	685.973

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
59	1213042004	Huta Julu	473.109	134.835	-	-	607.944
60	1213042005	Kayu Laut	607.122	122.151	-	206.808	936.081
61	1213042006	Lumban Dolok	607.122	199.059	-	-	806.181
62	1213042007	Roburan Dolok	540.116	209.724	-	-	749.840
63	1213042008	Roburan Lombang	607.122	260.871	-	-	867.993
64	1213042010	Huta Raja	540.116	136.830	-	-	676.946
65	1213042011	Pagaran Gala-Gala	473.109	140.901	-	-	614.010
V		Panyabungan Barat					
66	1213052001	Bararan	607.122	142.794	-	-	749.916
67	1213052002	Bararan Jae	540.116	123.636	-	-	663.752
68	1213052003	Batang Gadis	540.116	122.988	-	-	663.104
69	1213052004	Huta Baringin	607.122	201.603	-	-	808.725
70	1213052005	Huta Tonga BB	540.116	152.142	-	-	692.258
71	1213052007	Runding	540.116	210.546	113.830	-	864.492
72	1213052008	Sirambas	607.122	194.736	-	-	801.858
73	1213052009	Saba Jior	540.116	150.567	-	-	690.683
74	1213052010	Batang Gadis Jae	473.109	113.418	-	206.808	793.335
VI		Siabu					
75	1213062001	Aek Mual	540.116	100.347	-	-	640.463
76	1213062002	Bonan Dolok	607.122	248.397	-	206.808	1.062.327
77	1213062003	Huta Raja	607.122	174.873	-	-	781.995
78	1213062004	Huta Puli	674.129	313.059	-	-	987.188
79	1213062005	Huta Baringin	540.116	158.064	113.830	-	812.010
80	1213062006	Huta Godang Muda	674.129	272.577	113.830	-	1.060.536
81	1213062007	Huraba I	607.122	167.559	-	-	774.681
82	1213062008	Huraba II	607.122	161.244	-	-	768.366
83	1213062009	Lumban Pinasa	540.116	150.135	-	-	690.251
84	1213062010	Lumban Dolok	674.129	307.341	-	-	981.470
85	1213062011	Muara Btg. Angkola	540.116	239.871	113.830	-	893.817
86	1213062012	Pintu Padang Jae	540.116	179.502	113.830	-	833.448
87	1213062013	Pintu Padang Julu	607.122	188.472	113.830	-	909.424
88	1213062015	Sibaruang	607.122	178.677	-	-	785.799
89	1213062016	Sihepeng	540.116	144.783	-	-	684.899
90	1213062017	Simaninggir	540.116	151.026	-	-	691.142
91	1213062018	Simonoan	540.116	121.710	-	-	661.826
92	1213062019	Tangga Bosi II	607.122	168.687	-	-	775.809
93	1213062020	Tanjung Sialang	540.116	179.679	113.830	-	833.625

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
94	1213062021	Tangga Bosi I	540.116	139.716	-	-	679.832
95	1213062022	Tangga Bosi III	540.116	165.150	-	-	705.266
96	1213062024	Sihepeng Sada	607.122	194.637	-	-	801.759
97	1213062025	Sihepeng Dua	607.122	141.132	-	-	748.254
98	1213062026	Sihepeng Tolu	473.109	119.274	-	-	592.383
99	1213062027	Sihepeng Opat	540.116	154.125	-	-	694.241
100	1213062028	Sihepeng Lima	540.116	150.951	-	-	691.067
VII		Bukit Malintang					
101	1213072001	Bange	540.116	121.101	-	-	661.217
102	1213072003	Huta Bangun	540.116	144.489	-	-	684.605
103	1213072005	Janji Matogu	540.116	144.246	113.830	-	798.192
104	1213072006	Malintang Jae	607.122	239.046	-	-	846.168
105	1213072007	Malintang Julu	674.129	319.479	-	-	993.608
106	1213072008	Pasar Baru Malintang	540.116	122.691	-	-	662.807
107	1213072010	Sidojadi	540.116	144.540	-	-	684.656
108	1213072013	Lambou Darul Ihsan	473.109	121.599	113.830	-	708.538
109	1213072014	Huta Bangun Jae	540.116	179.637	-	-	719.753
110	1213072015	Bange Nauli	473.109	143.832	-	-	616.941
111	1213072016	Malintang	540.116	152.355	-	-	692.471
VIII		Kotanopan					
112	1213082001	Batahan	473.109	314.256	-	-	787.365
113	1213082002	Botung	540.116	148.479	113.830	-	802.425
114	1213082003	Gading Bain	473.109	156.363	-	-	629.472
115	1213082004	Gunung Tua MS	540.116	168.222	-	-	708.338
116	1213082005	Gunung Tua SM	540.116	160.125	-	-	700.241
117	1213082006	Hutapuli	473.109	148.929	-	-	622.038
118	1213082007	Huta Padang MS	540.116	146.748	-	-	686.864
119	1213082008	Hutarimbaru SM	540.116	164.649	113.830	-	818.595
120	1213082009	Huta Baringin TB	540.116	117.921	-	-	658.037
121	1213082010	Huta Pungkut Jae	473.109	139.137	113.830	-	726.076
122	1213082011	Huta Pungkut Tonga	540.116	131.271	-	-	671.387
123	1213082012	Huta Pungkut Julu	607.122	262.335	113.830	-	983.287
124	1213082013	Huta Dangka	540.116	175.053	113.830	-	828.999
125	1213082014	Muara Potan	540.116	217.191	125.213	-	882.520
126	1213082015	Muara Siambak	540.116	167.448	-	-	707.564
127	1213082016	Manambin	607.122	219.411	113.830	-	940.363
128	1213082017	Muara Pungkut	540.116	145.155	113.830	-	799.101

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
129	1213082018	Muara Botung	540.116	144.834	113.830	-	798.780
130	1213082019	Pagar Gunung	473.109	173.529	-	-	646.638
131	1213082020	Padang Bulan	540.116	100.542	-	-	640.658
132	1213082021	Patalo	473.109	205.923	-	-	679.032
133	1213082022	Saba Dolok	540.116	160.869	113.830	-	814.815
134	1213082023	Singengu Jae	540.116	140.283	113.830	-	794.229
135	1213082024	Singengu Julu	473.109	106.596	-	-	579.705
136	1213082025	Sayur Maincat	540.116	160.005	113.830	-	813.951
137	1213082026	Simpang Tolang Jae	473.109	131.400	-	-	604.509
138	1213082027	Simpang Tolang Julu	473.109	117.261	-	-	590.370
139	1213082028	Sibio Bio	473.109	181.755	125.213	-	780.077
140	1213082029	Sopo Sorik	406.102	198.534	-	-	604.636
141	1213082030	Simandolan	473.109	163.530	125.213	-	761.852
142	1213082031	Tombang Bustak	540.116	140.496	-	206.808	887.420
143	1213082033	Tobang	473.109	147.126	113.830	-	734.065
144	1213082034	Ujung Marisi	473.109	157.590	113.830	-	744.529
145	1213082035	Usor Tolang	473.109	144.210	-	-	617.319
IX		Lembah Sorik Marapi					
146	1213092001	Aek Marian MG	540.116	156.894	-	-	697.010
147	1213092002	Bangun Purba	607.122	199.746	-	-	806.868
148	1213092003	Maga Lombang	607.122	216.699	-	206.808	1.030.629
149	1213092004	Maga Dolok	540.116	138.258	-	-	678.374
150	1213092005	Purba Baru	607.122	200.586	-	-	807.708
151	1213092006	Purba Lamo	540.116	126.042	-	-	666.158
152	1213092007	Pangkat	540.116	165.882	-	-	705.998
153	1213092009	Siantona	540.116	169.944	113.830	-	823.890
X		Tambangan					
154	1213102001	Angin Barat	540.116	169.740	-	-	709.856
155	1213102006	Huta Tonga AB	540.116	191.226	-	-	731.342
156	1213102007	Laru Baringin	473.109	105.237	-	206.808	785.154
157	1213102008	Laru Bolak	473.109	117.366	-	-	590.475
158	1213102009	Laru Dolok	473.109	140.700	-	-	613.809
159	1213102011	Lumban Pasir	540.116	131.868	-	-	671.984
160	1213102012	Muara Mais	473.109	135.378	-	206.808	815.295
161	1213102013	Muara Mais Jambur	473.109	105.864	-	-	578.973
162	1213102014	Padang Sanggar	473.109	150.780	-	-	623.889
163	1213102015	Panjaringan	540.116	184.725	113.830	-	838.671

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
164	1213102016	Pasar Laru	540.116	99.933	-	206.808	846.857
165	1213102017	Pastap	540.116	131.814	-	206.808	878.738
166	1213102018	Pastap Julu	540.116	195.711	113.830	-	849.657
167	1213102020	Rao Rao Dolok	540.116	155.496	113.830	-	809.442
168	1213102021	Rao Rao Lombang	540.116	182.406	113.830	-	836.352
169	1213102025	Simangambat TB	540.116	167.748	-	-	707.864
170	1213102026	Tambangan Jae	540.116	142.065	-	-	682.181
171	1213102027	Tambangan Pasoman	473.109	164.562	-	-	637.671
172	1213102028	Tambangan Tonga	540.116	181.680	-	-	721.796
XI		Ulu Pungkut					
173	1213112001	Alahan Kae	473.109	155.682	-	-	628.791
174	1213112002	Habincaran	473.109	146.541	-	-	619.650
175	1213112004	Huta Padang UP	540.116	144.561	113.830	-	798.507
176	1213112005	Hutainbaru UP	473.109	166.617	-	-	639.726
177	1213112006	Muara Saladi	473.109	171.030	-	-	644.139
178	1213112007	Patahajang	540.116	207.921	113.830	-	861.867
179	1213112008	Simpang Banyak Jae	473.109	188.088	-	-	661.197
180	1213112009	Simpang Banyak Julu	473.109	214.185	-	-	687.294
181	1213112010	Simpang Duhu Dolok	473.109	174.105	125.213	-	772.427
182	1213112011	Simpang Duhu Lombang	473.109	157.026	113.830	-	743.965
183	1213112012	Simpang Pining	473.109	177.114	-	-	650.223
184	1213112013	Tolang	540.116	192.300	113.830	-	846.246
XII		Muara Sipongi					
185	1213122001	Bandar Paniang	540.116	155.076	-	-	695.192
186	1213122002	Bandar Paniang Tuo	540.116	194.844	-	-	734.960
187	1213122007	Kampung Pirang	473.109	132.300	-	-	605.409
188	1213122008	Koto Baringin	540.116	142.329	-	-	682.445
189	1213122009	Limau Manis	540.116	178.257	-	-	718.373
190	1213122012	Ranjio Batu	607.122	200.061	113.830	-	921.013
191	1213122013	Sibinaili	540.116	237.015	125.213	-	902.344
192	1213122015	Simpang Mandepo	540.116	173.757	-	-	713.873
193	1213122016	Taniang Mudo	473.109	192.630	125.213	-	790.952
194	1213122017	Tanjung Alai	540.116	174.762	113.830	-	828.708
195	1213122020	Tanjung Medan	540.116	187.254	113.830	-	841.200
196	1213122021	Muara Kumpulan	540.116	152.766	113.830	-	806.712
197	1213122022	Aek Botung	540.116	206.787	-	-	746.903
198	1213122023	Koto Boru	540.116	126.942	-	-	667.058

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
199	1213122024	Tanjung Larangan	473.109	150.198	-	-	623.307
XIII		Batang Natal					
200	1213132001	Aek Guo	473.109	136.833	-	-	609.942
201	1213132002	Aek Holbung	540.116	327.237	125.213	-	992.566
202	1213132003	Aek Manggis	540.116	247.776	125.213	-	913.105
203	1213132004	Aek Nabara	540.116	327.678	125.213	-	993.007
204	1213132005	Aek Nangali	540.116	356.811	-	-	896.927
205	1213132006	Ampung Julu	540.116	271.377	113.830	-	925.323
206	1213132007	Ampung Padang	540.116	138.105	-	-	678.221
207	1213132008	Ampung Siala	540.116	195.450	-	-	735.566
208	1213132009	Bangkalang	540.116	159.498	-	-	699.614
209	1213132010	Banjat Malayu	540.116	362.835	125.213	-	1.028.164
210	1213132011	Batu Madinding	540.116	203.022	113.830	-	856.968
211	1213132012	Bulu Soma	540.116	192.459	-	-	732.575
212	1213132013	Guo Batu	473.109	207.426	-	-	680.535
213	1213132014	Hadangkahan	540.116	388.383	125.213	-	1.053.712
214	1213132015	Halupangan	540.116	217.326	113.830	-	871.272
215	1213132016	Muara Parlampungan	607.122	220.575	-	-	827.697
216	1213132018	Rantobi	540.116	213.795	113.830	-	867.741
217	1213132019	Rao Rao	473.109	127.299	113.830	-	714.238
218	1213132020	Simanguntong	540.116	163.755	-	-	703.871
219	1213132021	Sipogu	540.116	132.000	-	-	672.116
220	1213132022	Sopo Tiniak	473.109	156.948	-	-	630.057
221	1213132023	Tarola	540.116	161.817	113.830	-	815.763
222	1213132024	Tombang Kaluang	540.116	141.861	-	-	681.977
223	1213132025	Huta Lobu	473.109	160.242	-	-	633.351
224	1213132026	Lubuk Samboa	473.109	180.459	-	-	653.568
225	1213132027	Jambur Baru	540.116	158.379	-	-	698.495
226	1213132028	Aek Baru Jae	473.109	177.747	-	-	650.856
227	1213132029	Aek Baru Julu	473.109	229.029	125.213	-	827.351
228	1213132030	Lubuk Bondar Panjang	473.109	217.998	113.830	-	804.937
229	1213132031	Tor Naincat	540.116	242.430	125.213	-	907.759
XIV		Lingga Bayu					
230	1213142001	Aek Garingging	540.116	146.931	-	206.808	893.855
231	1213142002	Aek Manyuruk	540.116	204.837	-	-	744.953
232	1213142003	Bandar Limabung	540.116	194.526	-	-	734.642
233	1213142006	Lancat	540.116	139.290	-	-	679.406

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
234	1213142010	Kampung Baru	607.122	227.952	-	-	835.074
235	1213142011	Lobung	540.116	180.696	-	-	720.812
236	1213142014	Pangkalan	540.116	215.343	-	-	755.459
237	1213142015	Perk. Sim pang Gambir	540.116	142.707	-	-	682.823
238	1213142019	Sikumbu	540.116	157.740	-	-	697.856
239	1213142021	Sim pang Bajole	540.116	210.120	-	-	750.236
240	1213142022	Sim pang Duku	540.116	185.529	-	-	725.645
241	1213142023	Sim pang Durian	674.129	511.716	-	206.808	1.392.653
242	1213142025	Sim pang Kole	607.122	398.538	-	-	1.005.660
243	1213142029	Dalan Lidang	540.116	174.981	-	206.808	921.905
244	1213142031	Bonca Bayun	540.116	158.949	-	206.808	905.873
245	1213142034	Perbatasan	540.116	176.607	-	206.808	923.531
246	1213142035	Tangsi Atas	473.109	194.688	-	-	667.797
XV		Batahan					
247	1213152001	Banjar Aur	540.116	171.912	-	-	712.028
248	1213152003	Batahan I	607.122	234.933	-	-	842.055
249	1213152004	Batu Sondat	674.129	257.709	-	-	931.838
250	1213152005	Bintungan Bejangkar	607.122	175.491	-	-	782.613
251	1213152007	Kampung Kapas	540.116	154.023	-	-	694.139
252	1213152008	Kuala Batahan	607.122	256.281	-	206.808	1.070.211
253	1213152009	Kubangan Tompek	540.116	194.544	-	-	734.660
254	1213152010	Muara Pertemuan	540.116	213.243	113.830	-	867.189
255	1213152012	Pasar Batahan	540.116	180.330	-	-	720.446
256	1213152013	Pulau Tamang	540.116	163.092	-	-	703.208
257	1213152014	Sari Kenanga Batahan	540.116	138.171	-	-	678.287
258	1213152019	Batahan II	540.116	198.795	-	-	738.911
259	1213152020	Batahan III	473.109	175.110	-	-	648.219
260	1213152021	Batahan IV	540.116	179.943	-	-	720.059
261	1213152022	Sinunukan VI	540.116	160.389	-	-	700.505
262	1213152023	Kampung Kapas I	473.109	199.209	-	-	672.318
263	1213152024	Kubangan Pandan Sari	540.116	146.823	-	-	686.939
XVI		Natal					
264	1213162001	Balimbing	540.116	149.193	-	-	689.309
265	1213162002	Bintuas	540.116	161.271	-	-	701.387
266	1213162003	Bonda Kase	540.116	154.758	-	206.808	901.682
267	1213162004	Buburan	540.116	156.723	-	206.808	903.647
268	1213162005	Kampung Sawah	540.116	160.674	-	-	700.790

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
269	1213162006	Panggautan	607.122	223.473	-	206.808	1.037.403
270	1213162007	Pardamean Baru	540.116	292.710	-	206.808	1.039.634
271	1213162009	Pasar III Natal	540.116	126.228	-	-	666.344
272	1213162010	Pasar V Natal	540.116	172.068	-	-	712.184
273	1213162011	Patiluban Hilir	540.116	158.031	-	206.808	904.955
274	1213162012	Patiluban Mudik	540.116	121.842	-	206.808	868.766
275	1213162013	Perkebunan Patiluban	540.116	175.395	-	-	715.511
276	1213162014	Rukun Jaya	607.122	167.160	-	-	774.282
277	1213162015	Selia Karya	540.116	149.877	-	206.808	896.801
278	1213162016	Sikara Kara	540.116	154.476	-	-	694.592
279	1213162017	Sikara Kara I	607.122	174.069	-	206.808	987.999
280	1213162018	Sikara Kara II	540.116	184.884	-	-	725.000
281	1213162019	Sikara Kara III	540.116	213.801	-	-	753.917
282	1213162020	Sikara Kara IV	607.122	207.660	-	-	814.782
283	1213162021	Sundutan Tigo	607.122	326.952	-	206.808	1.140.882
284	1213162022	Taluk	540.116	119.922	-	206.808	866.846
285	1213162023	Tegal Sari	540.116	196.473	-	-	736.589
286	1213162024	Tunas Karya	607.122	204.717	-	206.808	1.018.647
287	1213162026	Pasar VI Natal	473.109	123.720	-	-	596.829
288	1213162027	Sinunukan V	540.116	140.121	-	-	680.237
289	1213162028	Suka Maiu	540.116	151.986	-	-	692.102
290	1213162029	Sasaran	540.116	162.270	-	206.808	909.194
291	1213162030	Kun-Kun	473.109	226.530	-	-	699.639
XVII							
		Muara Batang Gadis					
292	1213172001	Batu Mundom	607.122	502.212	-	-	1.109.334
293	1213172002	Hutaimbaru	540.116	382.245	125.213	-	1.047.574
294	1213172003	Lubuk Kapundung	540.116	314.955	-	-	855.071
295	1213172004	Manuncang	540.116	305.406	-	-	845.522
296	1213172005	Panunggulan	540.116	256.413	-	206.808	1.003.337
297	1213172006	Pasar Singkuang I	674.129	403.047	-	-	1.077.176
298	1213172007	Pasar Singkuang II	607.122	553.848	-	206.808	1.367.778
299	1213172008	Rantau Panjang	540.116	659.811	-	-	1.199.927
300	1213172009	Sikapas	607.122	438.855	-	206.808	1.252.785
301	1213172010	Tabuyung	741.136	439.755	-	206.808	1.387.699
302	1213172011	Tagiliang Julu	540.116	311.142	113.830	-	965.088
303	1213172012	Sali Baru	607.122	399.054	-	-	1.006.176
304	1213172013	Lubuk Kapundung II	540.116	348.120	125.213	-	1.013.449

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
305	1213172014	Suka Makmur	540.116	329.097	113.830	-	983.043
XVIII							
306	1213182001	Ranto Baek					
		Manisak	540.116	165.792	-	206.808	912.716
307	1213182002	Simpang Talap	473.109	182.541	113.830	-	769.480
308	1213182003	Sampuran	540.116	121.050	-	-	661.166
309	1213182004	Tandikek	540.116	168.930	-	206.808	915.854
310	1213182005	Gonting	540.116	206.976	-	-	747.092
311	1213182006	Bangun Saroha	540.116	157.719	113.830	-	811.665
312	1213182007	Huta Baringin	540.116	130.821	-	-	670.937
313	1213182008	Muara Bangko	607.122	245.088	-	-	852.210
314	1213182009	Ranto Nalinyang	540.116	204.162	113.830	-	858.108
315	1213182010	Banjar Maga	540.116	206.325	113.830	-	860.271
316	1213182011	Huta Raja	540.116	155.934	113.830	-	809.880
317	1213182012	Simaninggir	473.109	174.753	-	-	647.862
318	1213182013	Ranto Panjang	607.122	274.443	113.830	-	995.395
319	1213182014	Huta Nauli	473.109	140.976	113.830	-	727.915
320	1213182015	Lubuk Kancanah	473.109	191.304	125.213	-	789.626
321	1213182016	Dua Sepakat	473.109	196.944	125.213	-	795.266
322	1213182017	Gunung Godang	540.116	217.263	-	-	757.379
323	1213182018	Padang Silolongan	540.116	172.074	113.830	-	826.020
XIX							
		Huta Bargot					
324	1213192001	Bangun Sejai	540.116	119.547	-	206.808	866.471
325	1213192002	Hutarimbaru	540.116	160.380	113.830	-	814.326
326	1213192003	Pasar Huta Bargot	540.116	106.629	-	-	646.745
327	1213192004	Huta Bargot Lombang	540.116	190.857	-	-	730.973
328	1213192005	Huta Bargot Dolok	540.116	126.624	-	-	666.740
329	1213192006	Huta Bargot Setia	473.109	142.515	-	-	615.624
330	1213192007	Huta Bargot Nauli	607.122	255.051	-	-	862.173
331	1213192008	Mondan	540.116	126.438	-	-	666.554
332	1213192009	Sayur Maincat	540.116	134.160	-	-	674.276
333	1213192010	Kumpulan Setia	473.109	150.939	-	-	624.048
334	1213192011	Simalagi	540.116	133.644	-	-	673.760
335	1213192012	Saba Padang	473.109	145.614	113.830	-	732.553
336	1213192013	Binanga	540.116	137.217	-	-	677.333
337	1213192014	Huta Naingkan	473.109	123.951	-	-	597.060
XX							
		Puncak Sorik Marapi					
338	1213202001	Huta Lombang	540.116	140.925	-	-	681.041

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
339	1213202002	Huta Baru	473.109	151.572	-	-	624.681
340	1213202003	Handel	473.109	140.148	-	-	613.257
341	1213202004	Hutatingi	540.116	164.349	-	-	704.465
342	1213202005	Hutanamale	540.116	139.527	-	206.808	886.451
343	1213202006	Hutabaringin Julu	540.116	163.626	-	-	703.742
344	1213202007	Sibanggor Jae	540.116	158.391	-	-	698.507
345	1213202008	Sibanggor Tonga	540.116	146.193	-	-	686.309
346	1213202009	Sibanggor Julu	607.122	196.395	-	-	803.517
347	1213202010	Purba Julu	540.116	126.120	-	-	666.236
348	1213202011	Huta Baringin	540.116	144.603	-	-	684.719
XXI		Pakantan					
349	1213212001	Pakantan Dolok	473.109	158.421	-	-	631.530
350	1213212002	Pakantan Lombang	540.116	169.731	113.830	-	823.677
351	1213212003	Huta Gambir	540.116	161.019	113.830	-	814.965
352	1213212004	Huta Lancat	473.109	165.624	-	-	638.733
353	1213212005	Huta Julu	473.109	198.666	-	-	671.775
354	1213212006	Huta Toras	473.109	190.170	-	-	663.279
355	1213212007	Huta Padang	473.109	122.295	-	-	595.404
356	1213212008	Silogun	406.102	206.766	-	-	612.868
XXII		Sinunukan					
357	1213222001	Sinunukan I	607.122	161.808	-	-	768.930
358	1213222002	Sinunukan II	674.129	257.757	-	-	931.886
359	1213222003	Sinunukan III	607.122	145.329	-	-	752.451
360	1213222004	Sinunukan IV	607.122	164.034	-	-	771.156
361	1213222005	Bintungan Bejangkar Baru	540.116	176.544	-	-	716.660
362	1213222006	Banjar Aur Utara	607.122	180.309	-	-	787.431
363	1213222007	Kampung Kapas II	540.116	167.280	-	-	707.396
364	1213222008	Airapa	540.116	154.158	-	-	694.274
365	1213222009	Sido Makmur	540.116	184.629	-	206.808	931.553
366	1213222010	Wido Daren	607.122	124.119	-	206.808	938.049
367	1213222011	Wono Sari	540.116	164.850	-	-	704.966
368	1213222012	Suka Damai	540.116	195.588	-	-	735.704
369	1213222013	Pasir Putih	540.116	170.223	-	-	710.339
370	1213222014	Sinunukan I Central	540.116	143.850	-	-	683.966
XXIII		Naga Juang					
371	1213232001	Tambiski	540.116	120.714	113.830	-	774.660
372	1213232002	Tarutung Panjang	540.116	156.081	113.830	-	810.027

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
373	1213232003	Humbang I	540.116	185.643	113.830	-	839.589
374	1213232004	Banua Rakyat	540.116	177.477	-	-	717.593
375	1213232005	Sayur Matua	540.116	152.841	-	-	692.957
376	1213232006	Banua Simanosor	540.116	120.450	-	-	660.566
377	1213232007	Tambiski Nauji	540.116	152.169	-	206.808	899.093

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION